


**HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN TRADISI
KALOSARA DALAM PERKAWINAN SUKU TOLAKI
DI KECAMATAN MORAMO : PERSPEKTIF TOKOH
ADAT DAN ULAMA**

29 All Skripsi
12-2024

Krismono



Oleh:

MUSTAFIDZUR RACHMAN

NIM : 19421100

Pembimbing:

Krismono, S.H.I, M.S.I

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**TRADISI KALOSARA DALAM PERKAWINAN SUKU
TOLAKI DI KECAMATAN MORAMO: PERSPEKTIF
TOKOH ADAT DAN ULAMA**



Oleh:

MUSTAFIDZUR RACHMAN

NIM: 19421100

Pembimbing:

Krismono, S.HI., M.SI.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustafidzur Rachman
NIM : 19421100
Program Studi : Hukum Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Harmonisasi Hukum Islam Dan Tradisi Kalosara Dalam Perkawinan Suku Tolaki Di Kecamatan Moramo : Perspektif Tokoh Adata Dan Ulama**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 7 Januari 2025

Yang menyatakan,



Mustafidzur Rachman

Diperoleh setelah melakukan pendaftaran di admisi.uii.ac.id¹⁾

NOTA DINAS

Yogyakarta, 07 Januari 2025

07 Rajab 1446

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 14.30/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2025 tanggal 07 Januari 2025 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Mustafidzur Rachman
Nomor Mahasiswa : 19421100


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024-2025
Judul Skripsi : **Harmonisasi Hukum Islam dan Tradisi Kalosara dalam Perkawinan Suku Tolaki di Kecamatan Moramo: Perspektif Tokoh Adat dan Ulama.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Krismono, S.H.I, M.S.I

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Februari 2025
Judul Tugas Akhir : Tradisi Kalosara dalam Perkawinan Suku Tolaki di Kecamatan Moramo: Perspektif Tokoh Adat dan Ulama
Disusun oleh : MUSTAFIDZUR RACHMAN
Nomor Mahasiswa : 19421100

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)

Yogyakarta, 10 Februari 2025



Asmuni
Dr. Dvys Asmuni, MA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Mustafidzur Rachman

Nomor Mahasiswa : 19421100

Judul Skripsi : Harmonisasi Hukum Islam dan Tradisi Kalosara dalam Perkawinan Suku Tolaki di Kecamatan Moramo: Perspektif Tokoh Adat dan Ulama

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Krismono, S.HI., M.SI.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan ibu tercinta yang tanpa lelah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup saya serta tidak pernah putus mendoakan saya

Seluruh keluarga saya yang telah memberikan semangat

Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dengan tulus dan Ikhlas

Seluruh teman dan sahabat yang selalu mendukung, memaksa menyelesaikan skripsi ini, dan selalu memberikan motivasi dan waktu yang berharga

Orang-orang terdekat yang selalu menemani menyelesaikan skripsi

Semua orang yang bertanya kapan lulus, kapan wisuda dan

Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia (UII)

MOTTO

اِكْتَسَبَتْ مَا وَعَٰلِيهَا سَبَبَتْكَ مَا لَهَا وُسْعَهَا اِلَّا نَفْسًا اللّٰهُ يُكَلِّفُ لَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS.Al-Baqarah:286)

PEDOMAN TRANSITELARASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TRADISI KALOSARA DALAM ADAT PERKAWINAN SUKU TOLAKI DI KECAMATAN MORAMO PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN ULAMA

MUSTAFIDZUR RACHMAN

19421100

Penelitian ini berfokus kepada sebuah adat istiadat yang ada di masyarakat Tolaki, Sulawesi Tenggara yaitu Kalosara. Sebuah adat yang telah lama dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat suku Tolaki. Adat Kalosara juga masuk kedalam adat perkawinan, dengan salah satu ciri khasnya yaitu sebuah lingkaran yang berasal dari 3 buah rotan yang dibentuk menjadi sebuah lingkaran. Dengan lingkungan masyarakat yang mayoritas beragama Islam membuah penelitian menjadi tertarik untuk melihat dari segi hukum islam. Sehingga penelitian ini berfokus pada tradisi Kalosara dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mana ini dilakukan untuk menemukan objek yang ada berdasarkan fakta lapangan serta dari penelitian yang ada sebelumnya, dan dihubungkan dengan rumusan masalah yang merujuk kepada hukum Islam. Dengan tujuan utamanya yaitu mengupas secara mendetail terkait adat pernikahan Kalosara dengan sudut pandang Islam. Apakah yang dilakukan oleh masyarakat Tolaki dalam Kalosara sudah sesuai dengan aturan Islam, dari cara akad, rukun, hingga syarat dalam pernikahan yang telah ditentukan dalam agama Islam.

Keyword: Kalosara, Tradisi, Perkawinan

ABSTRAC

THE KALOSARA TRADITION IN THE MARRIAGE CUSTOMS OF THE TOLAKI TRIBE IN MORAMO DISTRICT PERSPECTIVE OF TRADIONAL LEADERS AND ISLAMIC SCHOLARS

MUSTAFIDZUR RACHMAN

19421100

This research focuses on a custom that exists in the Tolaki community, Southeast Sulawesi, namely Kalosara. A custom that has been carried out for generations by the Tolaki tribe people. Kalosara custom is also included in the marriage custom, with one of its distinctive features being a circle derived from 3 rattans formed into a circle. With a society environment that is predominantly diverse in Islam, research has become interested in looking at Islamic law. So this research focuses on the Kalosara tradition in the perspective of Islamic law. The research uses normative law research methods, which are carried out to find existing objects based on field facts and from previous research, and are connected with the formulation of problems that refer to Islamic law. With the main goal of exploring in detail related to Kalosara wedding customs from an Islamic point of view. What is done by the Tolaki people in Kalosara is in accordance with Islamic rules, from the way of contracts, harmony, to the conditions in marriage that have been determined in Islam.

Keywords: Kalosara, Tradition, Marriage

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى

أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah dan ridho-Nya, terucap dengan tulus dan ikhlas Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin karena dapat terselesainya penulisan skripsi ini. Dan Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah saw, yang semoga kita nanti nantikan syafaatnya di yaumul khamah kelak, aamiin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf karena penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan waktu. Namun demikian, atas rasa syukur kepada Allah swt disertai usaha yang maksimal dari penulis dengan tidak sedikit kesulitan, hambatan dan cobaan berkat doa dan motivasi dari orang-orang di sekitar alhamdulillah terselesainya penulisan skripsi ini.

Dengan tidak menghilangkan rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis hingga terselesainya pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Fuat Hasanudin, LC., M. A. Selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.

5. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen dan civitas akademika Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pengetahuan, dan ilmu yang bermanfaat serta memberikan dukungan sehingga saya sampai pada jenjang akhir dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak M. Sudin selaku tokoh agama dan tokoh adat yang telah bersedia menjadi narasumber dalam pembuatan skripsi ini
8. Papah dan Mamah yang selalu kebersamai, mendoakan, dan selalu menghargai kerja keras anak sulung nya ini Terimakasih mah pah telah ada dalam keadaan apapun. Dan semoga selalu kebersamai penulis dalam keadaan sehat dhohiron wa bathinan.
9. kepada Bapak/Ibu Mertua yang telah memberikan dukungan moril dan semangat yang luar biasa selama saya menjalani proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
10. Istri saya tercinta Shintia Nurmasari Aswan dan Anak saya yang tersayang Lynelle Almahyra Kareem. Kepada istri, terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan dukungan yang tiada henti. Engkau adalah sumber motivasi utama dalam perjalanan ini, yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan doa di setiap langkah saya. Kepada anak saya, terima kasih atas kebahagiaan dan keceriaan yang kamu berikan. Meskipun seringkali saya harus mengorbankan waktu bersama, semangat dan tawa mu menjadi penyemangat saya untuk terus menyelesaikan skripsi ini dengan penuh dedikasi.
11. Seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dalam membantu sepek terjang perkuliahan saya.
12. Teman teman terdekat saya Ananda Ashabul kahfi, Farhan Emirsyah Nasaruddin, yang telah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini

semoga dimudahkan dalam menata masa depan dan terimakasih sudah selalu ada menghibur saya, setidaknya saya tidak sendiri.

13. Seluruh teman-teman dikampung saya yang selalu bertanya kapan lulus dan kapan wisuda.
14. Seluruh orang yang berada disekitar saya dan terlibat dalam kehidupan saya dan semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda, dan semoga kita semua selalu diberi kekuatan iman dan Islam. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, maka penulis menerima saran dan kritik dari seluruh pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, dan menjadi amal baik bagi penulis nantinya. Aamiin

Yogyakarta, 07 Januari 2025



Mustafidzur Rachman

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSITELARASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAC	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
3. Sistematika pembahasan	5
BAB II	7
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori	9
1. Tradisi perkawinan Kalosara.....	9
2. Perkawinan menurut Hukum Islam	11
3. Hukum adat	17
BAB III	19
METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Penelitian	19

B. Pendekatan Penelitian	19
C. Sumber Data	19
D. Sumber Seleksi	20
E. Teknik Pengumpulan Data	20
F. Teknik Analisis Data	21
BAB IV	23
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Tradisi Kalosara Dalam Adat Perkawinan Suku Tolaki	23
C. Tradisi Kalosara Dalam Adat Perkawinan Suku Tolaki Perspektif Hukum Islam, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat Suku Tolaki	31
BAB V	37
PENUTUP	37
A. Kesimpulan	37
B. SARAN	38
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	42
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia negara yang sangatlah luas dan kaya akan flora, fauna hingga budaya. Dilansir dari BBC News (British Broadcasting Corporation) dalam tulisannya berjudul *Indonesian Country Profile* terbitan 20 Februari 2024, mengungkapkan dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesai adalah “tersebar ribuan pulau antara Asia dan Australia, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara”¹. Dan itu memang benar adanya Indonesia memiliki luas 1.904.569 km² (satu juta Sembilan ratus empat ribu lima ratus enam puluh sembilan kilometer persegi) dengan 4 pulau utama yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jumlah pulau sebanyak 17.504 (tujuh belas ribu lima ratus empat) dan suku berjumlah 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) suku.

Dengan data tersebut pastilah kita memiliki budaya yang sangatlah beragam. Dari Jawa saja kita bisa melihat terbagi menjadi cukup banyak, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan Jawanya, Jawa barat dengan Sundanya, dan Banten dengan Baduynya. Hal tersebutpun sudah menggambarkan begitu beraneka ragamnya budaya di Indonesia. Dalam pembagian waktu Indonesia dibagia menjadi 3 bagian, WIB (Waktu Indonesia Barat), WIT (Waktu Indonesia Tengah), dan WIT (Waktu Indonesia Timur, dengan terbaginya waktu di Indonesia menunjukan betapa luasnya Indonesia. Di bagian WIB kita menganal Sumatera hingga Jawa, di WITA kita mengenal Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, di ujung timur kita mengenal Maluku hingga Papua.

¹,” *Indonesia Country Profile*”, dikutip dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-14921238> diakses pada hari Rabu, 07 Agustus 2024

Terfokus pada Sulawesi, mungkin kebanyakan dari orang mengenal Sulawesi adalah pulau yang berbentuk “K”, dengan kota-kota terkenalnya seperti Makassar, Palu, Manado, dan lain sebagainya. Dari beberapa kota tersebut terdapat kota Kendari. Kota yang memiliki keanekaragaman budaya dengan suku-suku yang hidup saling berdampingan. Suku utama dari kota Kendari adalah suku Tolaki, Setiap suku pastilah memiliki budaya yang unik disetiap sudut kehidupannya. Salah satu yang menarik untuk dibahas dari salah satu budaya yang dimiliki oleh suku Tolaki adalah budaya perkawinan Kalosara, yang mana budaya tersebut adalah budaya turun temurun yang telah diwariskan oleh nenek moyang suku Tolaki ini.

Kalosara secara harfiah, *kalo* adalah suatu benda yang berbentuk lingkaran, cara-cara mengikat yang melingkar, dan pertemuan atau kegiatan bersama dengan pelaku membrntuk lingkaran. Sebagai benda lingkaran, kalo dibuat dari roan, dan ada juga yang terbuat dari bahan lainnya, seperti emas, bersi, perak, benang, kain putih, akan, daun pandan, bambu, dan sebagainya². Prosesi dari ini terjadi karena dimana seorang yang merasa malu dengan perlakuan seseorang lainnya, yang telah melakukan tindak kekerasan yang berupa ancaman bahkan menganiyaya terhadap orang yang membela harga dirinya. Dalam hal ini munculah pihak ketiga yang membawa *kalosara* diantara dua orang yang berseteru. Kedua belah pihak akan saling ancam mengancam tanpa ada komentar dari pihak ketiga. Dan peristiwa ancam mengancam tersebut akan otomatis berhenti dan keduanya akan saling memaafkan satu sama lain. Dan hal tersebut merupakan inti dari tradisi Kalosara yang dilakukan oleh suku Tolaki. Adapun beberapa tahapan lainnya yang akan dijelaskan secara mendalam dalam pembahasan di penelitian ini.

Dalam catatan sejarah budaya Kalosara, Tradisi Kalosara merupakan tradisi asli suku Tolaki yang mendalami pulau provinsi Sulawe

² S. Ketut, Amiruddin, “Kalosara di Kalangan Masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara,” *Jurnal Seni Budaya* 32, no. 1 (2017) : 209 -219,

Tenggara yang dijadikan sebagai symbol adat dalam kehidupan suku Tolaki. Berdasarkan Sejarah orang pertama pencipta atau penemu atribut Kalosara adalah Putri Wekoila yang juga dikenal sebagai dasar terbentuknya kerajaan Konawe pada abad ke-11 atau tahun 1150 M³. dan hal ini oleh masyarakat Tolaki tetap dilestarikan hingga saat ini. Karena dalam budaya atau tradisi tersebut kita dapat mengambil beberapa aspek pembelajaran untuk masyarakat. Dan sejarah diatas jauh setelah

Dengan adanya teknologi yang maju seperti saat ini, membuat pertukaran informasi diseluruh dunia berjalan atau berputar sangatlah cepat. Tetapi hal tersebut tidak mengganggu atau membuat masyarakat kota Kendari untuk meninggalkan budaya atau tradisi Kalosara tersebut. Bahkan dengan adanya teknologi informasi yang sangat maju seperti sekarang tak jarang membuat sebuah budaya atau tradisi dapat dikenal diberbagai wilayah. Respon orang dalam sosial mediaupun berbeda-beda, dari yang takjub akan budaya tersebut atau bahkan *menjudge* budaya tersebut dengan penilaian buruk berdasarkan asumsi pribadi yang berlandaskan kebudayaan sekitar dari orang yang *menjudge* tersebut. Padahal suatu hal benar atau salah tidak bisa dinilai dari apa yang berlaku di daerah lain. Seperti halnya budaya menggunakan bikini di pantai bagi orang Eropa atau Amerika, jika dinilai dari sudut pandang orang umum di Indonesia hal tersebut adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan, karena terlalu vulgar dan membuka bagian yang seharusnya tidak untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum.

Dalam agama Islam sendiri juga memiliki aturan dalam pernikahan, seperti adanya mempelai wanita dan pria, saksi, wali, dan lain sebagainya. Ketentuan dalam Islam juga memberikan penjelasan terkait sah atau tidaknya akad yang dilakukan oleh mempelai pria saat ia berikrar dalam akad nikahnya. Hukum pernikahan dalam Islampun juga bervariasi, dari wajib hingga haram, hal itu juga melihat bagaimana kondisi dari

³ R. Amisbah, dkk, "Tradisi Kalosara dalam Perspektif Nilai Pendidikan Karakter pada Pernikahan Suku Tolaki Kabupaten Kolaka," Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 2 (2023) : 7747 – 7754

kedua belah pihak yaitu dari pihak perempuan ataupun pihak laki-lakinya. Di Indonesia aturan menikah tidak hanya diatu oleh agama saja, tetapi juga pemerintah, seperti halnya dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2019

Perbedaan perspektif itulah membuat hal ini muncul. Dengan budaya yang ada di Indonesia dan agama Islam sebagai agama mayoritas, membuat peneliti tertarik untuk mengetahui dan mengulik budaya di Indonesia jika dilihat menggunakan kaca mata agama Islam, apakah budaya tersebut diperbolehkan atau tidak dalam agama Islam serta melihat bagaimana Islam melihat budaya tersebut. Karena yang seperti kita ketahui bahwa agama mayoritas di Indonesia adalah Islam, dan agama mayoritas yang dipercayai oleh masyarakat suku Tolaki juga mayoritas beragama Islam. Dan juga melihat kaitan antara hukum adat dan hukum agama apakah bisa saling bersinergi untuk membentuk sebuah tatanan masyarakat yang rukun dalam kemajemukan.

Tak hanya membahas terkait agama, di Indonesia sendiri terdapat 3 hukum yang saling bersinergi, yaitu hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Sehingga hal inilah yang membuat hidup masyarakat Indonesia merasa nyaman, aman, dan tentram. Hal ini yang akan dibahas dalam penelitian yang berjudul Harmonisasi Hukum Islam dan Tradisi Kalosara dalam Perkawinan Suku Tolaki di Kecamatan Maramo Perspektif Tokoh Adat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada, yang telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang masalah, maka terdapat beberapa sub dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana prosesi dan tata cara pelaksanaan tradisi Kalosara dalam adat perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Morama kota Kendari?
2. Bagaimana hukum islam memandang tradisi Kalosari dalam adat perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Morama kota Kendari?

3. Bagaimana pendapat tokoh adat terkait dengan tradisi Kalosara di Kecamatan Maramo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang ditulis oleh penulis, terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

- a. Memberikan edukasi masyarakat yang tidak mengetahui tradisi terkait tradisi Kalosaru yang dilakukan oleh suku Tolaki di Kecamatan Morama Kota Kendari
- b. Mengetahui bagaimana Islam memandang tradisi Kalosaru tersebut
- c. Menyampaikan kepada pembaca tentang bagaimana Islam menyikapi tradisi Kalosara ini

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi penelitian yang bermanfaat dikemudian hari sebagaimana berikut:

- a. Secara teoritis, pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan konstansi keilmuan yang dimiliki oleh peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
- b. Secara praktis, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan asa manfaat bagi penulis maupun pembaca. Dan diharapkan bacaan ini dapat memberikan wawasan kepada khalayak umum terkait tradisi Kalosaru ini.

3. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasa dalam penelitian ini pada dasarnya berisi uraian secara logis tentang tahap-tahap pembahasan dalam proses penelitian. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab sebagaimana berikut ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang merupakan bagian awal dari skripsi, mencakup latar belakang masalah, focus, dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian.

BAB II: KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Pada bab ini berisi tentang kajian Pustaka dan landasan teori yang berisi tentang bagaimana penggambaran umum terkait pengertian tradisi pernikahan Kalosara, Hukum adat dan hukum negara, dan tak lupa hukum Islam.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan, subyek, dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, serta cara memperoleh data beserta analisisnya.

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil dari penelitian yang berisi tentang bagaimana hukum Islam melihat tradisi Kalosara, pandangan tokoh adat setempat terkait budaya atau tradisi Kalosara tersebut.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini yaitu penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian. Pada bab ini meliputi kesimpulan serta saran sebagai jawaban dari persoalan yang dibahas oleh peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Dari kajian pustaka yang telah diolah oleh penulis, belum terdapat permasalahan yang fokus dan sama dalam membedah objek penelitian, tetapi terdapat beberapa karya tulis yang dapat digunakan sebagai landasan teori, sehingga hal ini dapat dikomparasikan dengan penelitian penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Amisbah Ramly dkk, dalam karya penelitiannya berjudul Tradisi Kalosara dalam Perspektif Nilai Pendidikan Karakter pada Pernikahan Suku Tolaki Kabupaten Kolaka. Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana tradisi kalosara pada pernikahan suku Tolaki dalam sudut pandang pendidikan, yang mana dalam jurnal ini memperoleh titik diaman tradisi tersebut memberikan nilai religious, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, tanggung jawab dan toleransi⁴.
2. Ramlah Hakim, dalam jurnalnya berjudul Lingkaran Rotan Kalosara: Perjumpaan Islam dan Tradisi Dalam Sejarah Islam Konawe. Jurnal ini memberikan gambaran perkembangan Islam di daerah Sulawesi, khususnya daerah yang masuk dalam Kerajaan Konawe⁵.
3. Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, dalam karyanya Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Penulis dalam jurnal ini memberikan wawasan terkait pernikahan dan hikmah dari pernikahan yang memiliki dasar dalil dan dasar pemikiran yang logis. Dan bagaimana diberikan tentang anjuran menikah dan Gambaran tentang pernikahan kedepannya⁶.

⁴ R. Amisbah, dkk, "Tradisi Kalosara dalam Perspektif Nilai Pendidikan Karakter pada Pernikahan Suku Tolaki Kabupaten Kolaka," Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 2 (2023) : 7747 – 7754

⁵ R. Hakim, "Lingkaran Rotan Kalosara: Perjumpaan Islam dan Tradisi Dalam Sejarah Islam Konawe," *Jurnal al-Qalam* 17, no. 1 (2011) : 39-50

⁶ A. Ahmad, M. Khoridatul, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia* 5, no. 2 (2014) : 287 - 316

4. Khaerunnisa Wahid, dalam skripsinya yang berjudul Tradisi Kalosara Dalam Adat Perkawinan Suku Tolaki di Kecamatan Wau-Wau Kerndari Perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini lebih berfokus untuk menemuka apakah terdapat penyimpangan atau tidak secara hukum islam, dan kurang menguliti setiap hal prosesi di tradisi kalosara⁷.
5. Muhammad Said D, dalam karyanya berjudul Dari Kota Kolonial ke Kota Niaga: Sejarah Kota Kendari *Abd XIX-XX*. Dalam jurnal sejarah ini mulai saat sosok J.N Vosmaer datang di Kendari pada tahun 1831, yang saat itu Vosmaer terkegugah dengan keindahan dari teluk Kendari⁸.
6. DR. Yulia, S.H., M.H dengan hukunya berjudul Buku Ajar Hukum Adat. Dalam buku ini penulis memberikan banyak sekali penjelasan, dari pemahaman hukum adat, Sejarah, penggambaran hukum adat di Indonesia, hingga menggambarkan corak yang ada, dengan memberikan contoh-contoh hukum adat Sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah terkait hukum adat disekitar mereka. Yang man hal ini secara tidak langsung sudah beririsan dalam kehidupan sejak kecil⁹.
7. Amiruddin, dkk, dengan jurnalnya berjudul Kalosara di Kalangan Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara. Dalam jurnal ini Amiruddin dkk memberikan penjelasan tentang fungsi kalosar dengan cara yang mudah dipahami dan singkat, Sehingga bagaimana budaya ini berjalan di masyarakat, dan juga memberikan sudut pandang terkait masyarakat menjadi hal baru dalam penelitian ini¹⁰.
8. Zulkarnain Dali, dalam jurnalnya berjudul Hubungan Antara Manusia, Masyarakat, dan Budaya dalam Perspektif Islam. Pembahasan yang jelas dan mendetail dengan mendorong kebudayaan yang ada, dan cenderung tidak

⁷ Khaerunnisa Wahid, "Tradisi Kalosara Dalam Adat Perkawinan Suku Tolaki di Kecamatan Wau-Wai Kota Kendari Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Makasar : UIN Alauddin, 2024

⁸ S. Muhammad, "Dari Kota Kolonial ke Kota Niaga : Sejarah Kota Kendari *Abd XIX – XX*,"

⁹ Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016) 138

¹⁰ (S. Ketut, Amiruddin, "Kalosara di Kalangan Masyarakat Tolaki Sulawesi Tenggara," *Jurnal Seni Budaya* 32, no. 1 (2017) : 209 -219, Ketut Suardika & MUDRA Jurnal Seni Budaya, n.d.)

menghakimi suatu budaya. Pembahasan yang sangat dalam tidak hanya dari aspek luar saja, aspek dasar dari manusianya, yang mana hal ini menjadi fundamental dalam setiap hal. Dengan hukum Islam yang dibawa dan memberikan wawasan kepada kita untuk suatu kasus dengan dasar yang kongkrit¹¹.

9. Raina Wildan, dengan judul jurnal Seni Dalam Perspektif Islam. Hampir sama dengan penelitian sebelumnya di nomor 8, penelitian ini memberikan gambaran kepada pembaca tentang bagaimana Islam melihat kesenian, dengan dasar keindahan yang menjadi pertimbangan utama, dan di dalam Al-Quran pun menyatakan bahwa Islam menyukai keindahan.

B. Kerangka Teori

1. Tradisi perkawinan Kalosara

Tradisi perkawinan Kalosara adalah tradisi perkawinan yang dilakukan turun temurun dari nenek moyang suku Tolaki di Sulawesi Tenggara khususnya kota Kendari. Berdasarkan Sejarah orang pertama pencipta atau penemu atribut Kalosara adalah Putri Wekoila yang juga dikenal sebagai dasar terbentuknya kerajaan Konawe dipererloralam pada abad ke-11 atau tahun 1150 M¹². Putri Wekoila ini sendiri merupakan utusan dari Sangila I Wao Sangai atau dewa penguasa dewa atas yang memiliki Hasrat untuk menyatukan tiga kerajaan di antaranya yaitu Kerajaan Wawolesea, kerajaan Besulutum dan kerjanaan Pandanguni. Oleh karena itu ia bertujuan juga untuk menatur tata kehidupan pada masa itu. Yang mana Putri utusan dewa atas tersebut juga disertai seperangkat benda tegalia atau benda pusaka yang memiliki kekuatas ilahiyah yang disebut dengan Kalosara.

¹¹ Z. Dali, "Hubungan Antara Manusia, Masyarakat, dan Budaya Dalam Perspektif Islam". *Nuansa* 9, no. 1 (2016) 47 - 56

¹² (Ramly et al., 2024)

Kalosara sendiri secara benda pusaka berisikan lingkaran rotan, kain putih, dan *Siwole* atau talen anyam. Setiap bagian-bagian tersebut memiliki arti dan makna tersendiri. Adapaun arti dan maknanya yaitu:

a. Lingkaran rotan

Lingkaran rotan, kenapa harus rota? Dalam tradisi rotan dianggap sebagai tumbunhan yang kuat dan memiliki berbagai manfaat. Seperti pembuatan keranjang, tikar, dan perabotan rumah tangga lainnya. Adapun makna simbolik yang dimiliki rotan yaitu dapat meperingatkan seseorang agar dalam hidupnya selalu bermanfaat dan berguna baik untuk kepentingan dirinya maupun kepentingan banyak/ umum¹³.

b. Kain putih

Kain putih ini berbentuk segi empat sama sisi yang memiliki makna yaitu kesucian, ketentraman, dan kemakmuran. Adapun simbol lain yaitu bentuk kejujuran, kesucian, keadilan, ketulusan atau keikhlasan hati dan kebenaran setya menggambarkan jiwa religius pada masyarakat suku Tolaki¹⁴.

c. *Siwole* atau talen anyaman

Talen atau wadah ini berbentuk segi empat yang terbuat dari anyaman daun palem hutan atau daun kelapa. Adapun alasan terkait mengapa anyaman tersebut terbuat dari daun-daun tertentu. Alasan khususnya karena memiliki filosofi yang berarti makna kesejahteraan dan kemakmuran.

Dalam prosesnya sendiri Kalosara meliputi beberapa pihak, yaitu pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Setelah itu pihak pertama dan pihak kedua akan saling ancam mengancam satu sama lain, dan pihak ketiga tidak dapat berkomentar terakait ancam mengancam antara

¹³ R. Amisbah, dkk, "Tradisi Kalosara dalam Perspektif Nilai Pendidikan Karakter pada Pernikahan Suku Tolaki Kabupaten Kolaka," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023) : 7747 – 7754 (Ramly et al., 2024)

¹⁴ R. Amisbah, dkk, "Tradisi Kalosara dalam Perspektif Nilai Pendidikan Karakter pada Pernikahan Suku Tolaki Kabupaten Kolaka," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023) : 7747 – 7754 (Ramly et al., 2024)

pihak pertama dan pihak kedua. Diantara ketiga pihak tersebut benda atau pusaka Kalosara diletakan diantara meraka bertiga. Kedua belah pihak yang saling mengancam akan terus menerus saling mengancam, hingga kedua belah pihak akan berhenti secara otomatis untuk saling maaf-memaafkan.

Dan perlu untuk diketahui, bahwasanya kalosara tidak hanya terikat dengan pernikahan saja. Tradisi Kalosara ini juga dapat meliputi penyelesaian masalah permasalahan yang ada di masyarakat, karena Kalosara sendiri merupakan tradisi hukum adat yang dipercayai dan laksanakan oleh masyarakat Tolaki. Contohnya dari permasalahan sengketa tanah. Tradisi Kalosara dalam penyelesaian sengketa tanah dapat dilihat dari makna dan fungsinya. Dari segi makna, Kalosra adalah symbol sakral masyarakat Tolaki yang tersusun dari wadah anyaman segi empat, kain putih, rotan, daun sirih, dan buah pinang yang mengandung gagasan ideal dalam mengatur tatacara kehidupan masyarakat Tolaki termasuk dalam penyelesaian sebuah sengketa tanah¹⁵. Dan apa tingkat sistem hukum merupakan hukum adat irang Tilaki yang berfungsi mengatur bermacam-macam sektor kehidupan orang Tolaki¹⁶.

2. Perkawinan menurut Hukum Islam

Pernikahan menurut bahasa, nikah adalah *al-dhammu* atau *al-tadkhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki¹⁷. Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksananya merupakan ibadah. Adapun pendapat beberapa ulama ahli *usul* yang memberikan pengertian tentang pernikahan, yaitu:

¹⁵ Saputi dkk, “ Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan”, LISANI 3, no.2 (2020): 63-77

¹⁶ Risan, Sudrajat, “” Pewaris Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kalosara dalam Pembelajaran Sejarah Untuk Membangun Karakter Siswa”, HISTORIA 8, no.1 (2020): 61-78

¹⁷ Ahmad Atabik , “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, YUDISIA 5, no.2 (2014): 287-317

- a. Menurut ahli *usul* Hanafiyah yang menyebutkan bahwa nikah menurut aslinya berarti setubuh, dan secara majazi (*metaphoric*) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan Wanita
- b. Menurut ahli *usul* syafi'iyah berpendapat, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi (*metaphoric*) ialah bersetubuh.
- c. Abu Qasil al-Zayyad, Imam Yahya, Ibum Hazm, dan sebagai ahli *usul* dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh¹⁸.

Setiap hal yang dianjurkan atau diperintah dalam Islam pastinya memiliki landasan atau dalil untuk melakukannya, hal ini pun berlaku juga dalam dasar hukum dari menikah, adapun beberapa dalil yang menjelaskan tentang menikah, yaitu:

a. Al- Qur'an

Adapun dalil-dalil dalam Al- Qur'an yang menjelaskan tentang menikah, yaitu sebagaimana berikut:

1) Qs. Ar- Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

2) Qs. Ad- Dhariyat (51): 49

¹⁸ Ahmad Atabik, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, YUDISIA 5, no.2 (2014): 287-317

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kami mengingat (kebesaran Allah).”

3) Qs. Al-Hujurat (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah rang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, maha teliti.”

4) Hadist

a) Anjuran untuk menikah

عَنْ عَبْدِ ٱلْهَالِئِ بْنِ هَسْعُوْدٍ رَضِيَ ٱللَّه عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُوْلٌ ٱلْهَالِئِ
صَلَّى ٱللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا هَسْعَرُ ٱلْهَسْبَابِ , هِنْسَا تَلْتَا هِنُكُنُ ٱلْبَاءَةُ فُلَيْتَرَ هُوَجُ ,
فَإِنهٗ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَهَنْ لَنْ يَسْتَطِيعَ فَعَلِيْهٖ بِٱلِ هِصُوْمِ ; فَإِنهٗ
لَهُوَ ٱلْهَوَاۗءُ

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, "wahai para pemuda! Siapa dianatar kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menunduan pdangan dan lebih menjaga kemaluan, barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Setiap hal pastinya ada tujuan, adapun tujuan dari nikah sendiri, yaitu diataranya adalah untuk memperbanyak keturunan, yang mana hal tersebut bertujuan untuk melanjutkan kehidupan manusia. Tidak hanya itu saja tujuan dari menikah, diantaranya adalah menjaga kemaluannya dan kemaluan istinya, menunudukan padngannya dan pdangan istrinya dari yang haram. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang bahwa menikah memiliki beberapa hukum, yaitu sebagaimana berikut:

1) Wajib

Hukum wajib ini diberikan kepada rang yang sudah mampu untuk menikah, yang mana nafsunya tidak dapat menaham untuk melakukan persetubuhan, yang mana nantinya dikhwatirkan akan terjerumus dalam patrik perinahan.

2) Sunah

Hukum sunnah ini diberikan kepada rang yang telah mampu, tetapi secara nfasu ia masih bisa menahannya.

3) Makruh

Hukum yang ketiga adalah makruh, hukum ini diberikan bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin kepada calon istri.

4) Mubah

Hukum yang selanjutnya atau keempat yaitu mubah, hukum mubha ini diberikan kepada orang yang tidak terdesak oleh alsan-alasan yang

mewajibkan segera menika atau karena aslanpalasan yang mengharapakan untuk melakukan pernikahan

5) Haram

Hukum yang terakhir atau kelima adalah haram. Hukum menikah yang haram ini diberikan kepada orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum juga mendesak.

Tidak hanya hukum itu saja yang ada, tetapi juga ada rukun-rukun yang harus dipenuhi jika ingin melakukan pernikahan yang akan dilangsungkan, secara garis besar terdapat 4 ruku yang harus dipenuhi, yang mana dari 4 rukun tersebut terdapat beberapa syarat disetiap rukunnya, yang akan dibahas sebagai mana berikut:

1) calon pengantin (laki-laki dan perempuan)

adapun syarat bagi calon suami:

- a) Islam
- b) Bukan mahram dengan calon istri
- c) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- d) Dengan kerelaan atau tidak dipaksa
- e) Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah
- f) Tidak memiliki empat orang istri sah dalam satu masa

adapun syarat bagi calon istri:

- a) Islam
- b) Tidak dalam keadaan idah
- c) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- d) Dengan rela hari
- e) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
- f) Bukan istri orang atau masih ada suami

2) Wali

Rukun yang kedua yaitu wali atau orang yang mewakili pihak keluarga dari mempelai, adapun syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi hal tersebut, yaitu:

- a) Adil
- b) Islam
- c) Baligh
- d) Lelaku
- e) Merdeka
- f) Tidak fasik, kafir, dan murtd
- g) Tidak dalam masa ihram
- h) Waras dan tidak cacart fikiran atau gila
- i) Dengan kerelaan sedniri dan bukan paksaan

3) Saksi

Dalam akad pernikahan diharuskan untuk adanya ssok saksi, yang mana dalam hal inipun harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- a) Islam
- b) Lelaki
- c) Baligh
- d) Berakal
- e) Merdeka
- f) Sekurang-kurangnya dua rang
- g) Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
- h) Dapat melihat, mendengar, dan bercakap
- i) Adil

4) Akad

Dalam akad ini adapun syarat yang harus dilakukan, dari syarat ini hanya terdapat dua syarat, yang pertama adalah kedua belah pihak sudah tamyiz, dan ijab qabulnya dalam satu majlis. Dan adapaun aturan kirtika menghucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain.

Negara Indonesia dalam pernikahanpun memiliki ketetapan tersendiri, khususnya untuk batas usia minimum untuk menikah, dalam hal ini mengambil tiga sumber hukum, yang pertama adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan pada pasl 15 ayat (1) bahwa batasan

minimum untuk mnikah bagi seorang laki-laki adaha 19 tahun dan untuk perempuan adalah 16 tahun. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan pada pasal 7 ayat (1) bahwa minimum usia calon pengantin bagi laki-laki yaitu 19 tahun dan 16 tahun untuk pihak wanita. Adapula pandangan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia yang terbaik untuk menikah adalah diumur 25 tahun untuk laki-laki dan umur 21 tahun bagi perempuan. Terdapat beberapa sumber hukum positif di yang dapat digunakan sebagai acuan peraturan pernikahan di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

3. Hukum adat

Dengan ratusan hingga bahkan ribuan adat ada di Indonesai, dari upacara tahunan, kompetisi, hingga kematian setiap suku pasti memiliki tradisinya masing-masing. Adapun beberapa contoh dari adat yang unik dan terkenal seperti halnya karapan sapi dari Madura, upacara Kasada yang dilakukan oleh masyarakat Tengger Bromo, Tabuik dari kota Pariaman, hingga Ngaben di Bali. Hal tersebut adalah budaya yang telah ada dari nenek moyang dan masih dilestarikan hingga saat ini. Dari segi adat sendiri terdapat hukum yang diberi nama hukum adat. Jika dibedah, adat adalah kebiasaan masyarakat hasil dari tiru meniru dalam hal yang baik. Oleh masyarakat, adat itu dijadikan alat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat Sehingga adat itu diterima, diakui, dan dipertahankan, jika adal pelanggaran maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang pada akhirnya menjadi hukum adat¹⁹.

Istilah hukum adat berasal dari kata-kata Arab, Huk'm dan *Adah*. *Hukm* verarti suruhan atau ketentuan, dengkan *adah* atau *adat* artinya

¹⁹ Aprilianti dan Kasmawati, Hukum Adat di Indones, cet. I,(Bandarlampung: Pusaka Media, 2022), 159

kebiasaan. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjeher*” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adat recht*” (Bahasa Belanda) yaitu memberi nama pada satu system pengendalian sosial (*Social Control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia²⁰. Adapun pendapat beberapa ahli terkait hukum adat, seperti Supomo, ia menagatakan Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukun. Pendapat lain mengatakan bahwa hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu ini merupakan pendapat dari Hazairin.

Adapun ciri-ciri dari hukum adat itu sendiri, yaitu:

- a. Tidak tertulis dalam bentun perundangan dan tidak dikodifikasi
- b. Tidak tersusun secara sistematis
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan
- d. Tidak teratur
- e. Keputusannya tidak menggunakan konsideran atau pertimbangan
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak memiliki penjelasan

²⁰ Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, (Lhokseumawe: Unimal Press,2016) 138

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berdasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu²¹. Dan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum, guna menjawab suatu permasalahan hukum. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan bahan kepustakaan sebagai bahan hukum yang berfokus untuk mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam menganalisis kasus. Penelitian ini juga dilakukan dengan membaca literatur berupa buku, kitab-kitab fiqih, artikel maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, Penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum setya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan pustaka, yakni dengan mempelajari buku-buku, paraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini²².

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dikumpulkan terdiri dari dua sumber sebagaimana berikut ini:

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007).

²² Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara,2010)

1. Sumber Data Primer

Dalam pengambilan sumber data ini berasal dari buku hukum adat, literasi kebudayaan, serta Al-Qur'an dan Hadist dalam membahas adat perkawinan Kalosara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa teori-teori dalam buku, dokumen, tulisan ilmiah, dan hasil penelitian lainnya yang memiliki hubungan dengan judul penelitian serata pendapat tokoh adat ataupun ulama.

D. Sumber Seleksi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *library research*, sehingga sumber data yang digunakan adalah sebagaimana berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Bahan Hukum primer pertama adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- b. Bahan Hukum primer yang kedua adalah Buku Hukum Adat
- c. Ayat-ayat Al-Qur'an
- d. Hadist-Hadist yang membahas dan berkaitan dengan penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku tentang literasi terkait adat Kalosaru
- b. Hasil penelitian, jurnal, skripsi, tesis, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan adat Kalosaru
- c. Hasil wawancara dengan tokoh dan ulama yang menjadi bagian dari suku Tolaki.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang dapat digunakan untuk menelaah permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis

dalam penulisan hukum ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori, mengkaji, mempelajari, serta memberi catatan terhadap buku-buku, peraturan laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Tak hanya itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara.

Wawancara atau metode *interview*, metode *interview* adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan dialog oleh pewawancara (*interviewer*) atau dengan terwawancara (*interviewed*). *Interview* sering pula disebut dengan wawancara²³. Dalam penelitian ini penggunaan metode wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka dengan pihak terwawancara untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dan dibutuhkan oleh peneliti

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian berada di kecamatan Maramo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Indonesia.

2. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara yang setelahnya akan dilakukan dengan menganalisa terhadap permasalahan yang ada. Dalam melakukan proses wawancara peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan permasalahan dari penelitian. Nantinya wawancara akan dilakukan dengan tokoh agama dan tokoh suku Tolaki.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisa normatif sosiologi, yang mana sumberdata diperoleh dan dianalisa menggunakan metode normatif, dan analisis data deskriptif dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang

²³ Masri Singarambuan dan Sorfyaan Effendi, *Metodelogi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP#ES, 1998), hal. 126

tradisi Kolasara dalam adat perkawinan suku Tolaki perspektif Hukum Islam dan tokoh agam serta suku Tolaki.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tradisi Kalosara Dalam Adat Perkawinan Suku Tolaki

Perkawinan adalah adalah prosesi sahnya dua insan yang secara agama ataupun negeri. Perkawinan merupakan salah satu anjuran dari agama Islam, tidak hanya di agama Islam saja perkawinan itu ada, diagama lainpun seperti Kritten, Hindu, Budha, Konghucu juga memilikinya. Dengan keberagaman yang ada di Indonesi, prosesi pernikahan juga memliki berbagai macam prosesinya, dengan puluhan bangsa yang ada di Indonesia seperti Jawa, Sunda, Madura, Dayak, hingga Papua memilliki tradisinya masing-masing dan memiliki esensi serta nilainya tersendiri. Salah satu adat pernikahan yang ada yaitu tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara, khususnya di kecamatan Moramo, Kanowe Selatan. Mereka memiliki trasidi yang unik yaitu pernikahan Kalosara.

Tradisi Kalosara, sebuah tradisi berasal dari suku Tolaki yang berada di Sulawesi Tenggara. Seperti yang telah sedikit dijelaskan pada pendahuluan sebelumnya, bahwa tradisi ini sudah lama ada. Salah satu tradisi asal suku Tolaki ini tidak hanya meliputi tentang pernikahan saja. Tradisi ini merupakan bentuk salah satu produk hukum yang berasal dari suku Tolaki. Kalosara juga dapat meliputi hukum pernikahan, hukum pemerintahan, hukum pertanahan, hukum pewarisan, hukum utang-piutang, dan penyelesaian konflik.

Tradisi yang dipercaya ada sejak abad ke-11 ini sangat disakralkan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Tolaki. Tradisi Kalosara dalam pernikahan memiliki beberapa tahap dalam pelaksanaanya. Yaitu: tapa *Metiro* atau meninjau calon istri, tahap *Mondutudu* atau pelamaran jajakan,

Tahap *Mondongo Niwule/ Mondongo Obite* atau pelamaran, dan tahap *Mowindahakoi* atau pelaksanaan upacara pernikahan. Empat tahap tersebut adalah tahapan yang harus dilakukan dalam adat pernikahan Kalosara yang dilakukan oleh masyarakat suku Tolaki. Adapun penjelasan tentang detail tentang tahapan dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Tahap *Metiro* (meninjau calon istri)

Tahap pertama ini merupakan tahap peninjauan, yang dimaksud meninjau disini adalah pihak laki-laki meninjau perempuan yang diidamkan untuk mendapatkan informasi terkait pujaan hati mempelai pria. Secara procedural dalam tahap ini, pihak laki-laki akan mengirimkan utusan atau orang untuk mencari informasi tentang wanita yang menjadi calon istri. Tetapi pada tahapan ini pada zaman sekarang terkadang sudah tidak dilakukan. Adapun perbedaan pada zaman dahulu dan sekarang.

Zaman dahulu masyarakat Tolaki dalam memilih istri, laki-laki setidaknya harus mengetahui isyarat dalam proses pendekatan, apakah isyarat yang ia dapat baik atau tidak. Adapaun isyarat baik yaitu, Jika pada saat itu pemuda mendatangi gadis itu dan menemukannya sedang duduk di depan rumah sednag menyisir rambutnya, maka hasil akan sangat baik bagi mereka berdua. Ora tua anak laki-laki itu, yang menerima gadis yang layak, mengunjungi gadis itu, karena sejauh ini belum ada yang keluar atau menemuinya untuk meminangnya²⁴.

Setelah tahapan *Metiro*, pihak laki-laki akan membawa keluarga ke rumah Perempuan. Pihak mempelai laki-laki akan memberikan salam dan hormat, setelah itu mereka akan mempersembahkan *mombowuleako* (memberikan daun sirih dan daun pinang). Adapun pengganti dari kedua barang tersebut, terkadang mereka mengganti daun sirih dan daun pinang dengan rokok. Tidak hanya barang tersebut

²⁴ I. Resti, dkk, "Struktur Tuturan Tolea dan Pabitara Dalam Prosesi Adat Pernikahan Suku Tolaki di Desa Puuwong Kecamatan Motui Kabupaten Kanowe Utara" Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO 8, no. 1. (2023): 49-61

yang dibawa oleh mempelai laki-laki, mereka juga membawa sirih pinang, uang logam, dan perhiasan. 3 barang tersebut memiliki arti dan makna kenapa harus dibawa oleh keluarga pihak mempelai pria, Yaitu:

- a. Sirih pinang bermakna pihak laki-laki memiliki maksud kepada pihak perempuan untuk melamar anak gadisnya
- b. Uang logam bermakna mempelai pria sudah merasa siap untuk membangun rumah tangga dengan wanita yang diidamkan
- c. Perhiasan bermakna pihak laki-laki siap untuk mejalin hubungan rumah tangga dengan wanita tersebut

Kedatangan keluarga laki-laki juga didampingi oleh tokoh adat. Awalnya perwakilan pihak laki-laki akan memberikan penjelasan tujuan mereka dalam kunjungan kali ini. Kata-kata yang bijaksana, manis, dan sopan haruslah keluar dalam proses ini. Sehingga dapat membuat pihak wanita luluh dan berkesan serta meresetui tujuan pihak laki-laki dalam kunjungan kali ini. Setelah proses ini selesai, pihak mempelai pria akan meninggalkan rumah dari mempelai perempuan. Dalam prosesi ini sampai meninggalkan rumah dari mempelai Perempuan, pihak mempelai pria masih belum mendapat jawaban dari tuan rumah.

Jawaban dari tujuan kedatangan keluarga laki-laki akan diberikan kisaran 4 hari setelah kedatangan mereka. Selama masa ini pihak Perempuan dapat mengirimkan seseorang kepada orang tua laki-laki untuk memberikan kabar baik ataupun kabar kurang baik dengan berbagai alasan dan pertimbangan bahwa perjodohan kali ini tidak perlu untuk dilanjutkan. Tetapi jika orang tua wanita tidak mengirimkan utusan untuk meyakinkan kepada orang tua mempelai pria, maka orangtua wanita telah dianggap setuju bahwa perjodohan ini dapat berlanjut ketahapan atau jenjang selanjutnya.

2. Tahap *Mondutud* (pelamaran jajakan)

Setelah tahap *Metiro* berhasil dilakukan, maka selanjutnya yaitu tahap *Mondutud* atau pelamaran jajakan. Setelah tidak ada jawaban dari

orang tua mempelai wanita atau sudah ada utusan dari keluarga perempuan dengan membawa jawaban bahwa perjodohan ini dapat dilanjutkan, maka setelah itu pihak keluarga laki-laki akan memberikan *kalo* dan pinang segar yang dibungkus oleh 2 penutup, yaitu 1 bungkus bebas dilapisi dengan 1 buah sarung sebagai pengikatnya. Jika dalam 4x24 barang yang telah dikirim tersebut tidak dikembalikan maka pihak laki-laki dapat mengajukan lamaran secara terbuka atau resmi. Tetapi jika bungkus tersebut dikembalikan kepada keluarga laki-laki dengan menambahkan satu lembar sarung, maka hal ini merupakan sebuah penolakan dari keluarga mempelai wanita. Satu lembar tambahan yang diberikan oleh keluarga wanita merupakan sebagai hadiah penolakan yang diberikan kepada pengirim, hal ini dilakukan untuk menghindari rasa malu dari pihak laki-laki sebagai pengirim dan sebagai pihak yang ditolak.

Tetapi jika tidak ada pengembalian kiriman maka keluarga laki-laki akan melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap *Mondutud* atau pelamarn penjajakan. Pada tahap ini pihak laki-laki akan mengirimkan utusan kepada keluarga mempelai wanita dengan tujuan untuk meminta kesiapan waktu menerima kunjungan kedua kalinya dari pihak laki-laki. Setelah mendapatkan waktu yang telah diberikan oleh keluarga perempuan makan *Tolea* atau juru bicara laki-laki akan menemani anggota keluarga dan bertindak sebagai juru bicara dari pihak laki-laki yang akan dinikahkan.

Setelah disepakati waktunya, kedua pihak akan saling bertemu dengan membawa *Tolea* (juru bicara keluarga mempelai pria) dan *Pabitara* (juru bicara keluarga mempelai wanita). Sebelum acara dimulai juru bicara keluarga mempelai pria akan meletakkan kalosara yang diletakan dalam wadah persegi yang disebut sebagai *Siwole* dengan dilapisi kain putih. Dalam kalosara akan diletakan selebaran daun sirih yang di atasnya diletakan satu biji bauh Pinang muda. Sebelum memulai acara *Tolea* meletakkan selebaran uang 10.000 di

dekat daun sirih dan pinang muda, kemudian *Pabitara* akan memegang *Siwole* atau wadah *Kalosara* dan meletakkannya, setelahnya pembicaraan akan segera dilakukan dengan bahasa yang halus dengan tujuan memohon ijin untuk memulai acara. Tetapi pada zaman sekarang terkang syarat-syarat tersebut digantikan dengan uang.

3. Tahap *Mondongo Niwuel/ Mondongo Obite* (pelamaran)

Ketiga adalah tahap *Modongo Niwuel/ Modongo Obite* atau dalam bahasa umumnya adalah pertunangan. Pada tahap ini akan membahas tentang penentuan waktu dan tempat pernikahan beserta mahar yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Saat prosesi ini *Tolea* sangat berperan besar dalam mengkomunikasikan perihal pernikahan serta negosiasi dengan pihak keluarga Perempuan yang diwakili oleh *Pabitara*.

Adapaun dalam prosesi ini dari pihak pemerintah sebagai penerima yang diwakili oleh kepala desa/atau lurah dengan tujuan untuk menanggapi tuturan adat yang disampaikan oleh juru bicara keluarga laki-laki. Setelah semua selesai, terkadang terdapat beberapa barang yang harus disiapkan oleh keluarga laki-laki jika hendak menikahkan anak mereka dengan anak gadis keluarga Perempuan, yaitu *Tawa-tawa* (gong). *Kiniku* (kerbau), *O ono* (emas), dan *Aso ndumbu o kasa* (1 pis kain kaki. Benda-benda tersebut bertujuan untuk melengkapi syarat adat untuk proses pernikahan. Tetapi tidak jarang pulang pada zaman sekarang benda-benda tersebut digantikan dengan uang yang nominalnya telah ditentukan oleh pihak keluarga laki-laki ataupun dari pihak keluarga Perempuan.

4. Tahap *Mowindahako* (upacara pernikahan)

Tahap yang terakhir dan puncak dari tradisi ini adalah upacara pernikahan atau *Mowindahako*. Saat prosesi ini pihak laki-laki akan memberikan seserahan yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Rombongan laki-laki diketuai *Tolea* menuju keluarga pihak Perempuan tempat akad nikah atau resepsi digelar. Prosesi ini

diawali dengan datangnya keluarga mempelai pria dan dipersilahkan untuk memasuki kediaman keluarga mempelai perempuan yang kemudian dibuka oleh moderato atau pembawa acara pernikahan dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an.

Susunan kedua adalah sambutan dari pemerintah setempat sebagai kata pengantar saat peminangan, dilanjutkan dengan sambutan kepada tokoh adat sebagai lapis kedua untuk melanjutkan tongkat setafet dari pembukaan pertama, dan yang ketiga *Sara Meparamesi* kepada *Pabitara* yang diselingi dengan tukar menukar buah sirih. Pertukaran buah sirih ini diawali oleh penyuguh dari pihak *Pabitara* kemudian disusul oleh penyuguh *Tolea*. Setelah itu dilanjutkan dengan suguhan keempat yaitu *Mowindahako*, pada tahap ini terjadi dialog yang sangat panjang antara *Tolea* dan *Pabitara*.

Rangkaian acara dalam *Mowindahako* ini juga meliputi beberapa susunan didalamnya, yaitu:

- a. Memohon izin kepada adat untuk dimualinya acara kepada pemerintah yang disertai penyerahan uang dalam amplop (*Sara palolo ine ulu sala/mbeparamesi*)
- b. Memohon restu kepada *puutobu/ toono motuo* disertai dengan penyerahan uang dalam amplop dari *Tolea* (*Sara momberahi*)
- c. Pertanyaan adak kepada *Pabitara* dengan menyerahkan uang dalam amplop (*Sara mombepedeahi*)
- d. Dan yang terakhir adalah penyerahan seserahan adat dari pihak laki-laki sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah (*Sara mowindahako*)

Adapun tanda penutup dari rangkaian acara ini adalah *Mehue Osara* yaitu penyucian diri bagi *Tolea* dan *Pabitara*. Adapun setelah upacara adat ini selesai dilanjutkan dengan akad nikah yang dilakukan oleh pejabat agama. Dan jika kita menarik garis lurus tradisi ini, terdapat empat fungsi Kalosara, Yaitu: (1) ide, (2) focus dan

pengintegrasian unsur-unsur kebudayaan, (3) pedoman hidup, serta (4) pemersatu²⁵.

B. Tradisi Kalosara Dalam Perkawinan Adat Suku Tolaki Perspektif Hukum Islam

Seperti yang kita ketahui bahwa adat pernikahan asal Sulawesi Tenggara yang tepatnya dari suku Tolaki ini sangat kompleks dan memiliki prosesi yang cukup panjang. Dari tahap *Materio* (meninjau calon istri) hingga tahap *Mowindhako* (upacara pernihakan) memiliki proses yang panjang dan waktu yang cukup lama. Dengan mayoritas masyarakat Tolaki memeluk agama Islam, tidak bisa dipungkiri bahwa prosesi adat tetap memegang teguh agama yang dipeluk oleh masyarakat Tolaki sejak lama. Banyak proses dalam pernikahan memiliki maksud dan tujuan yang baik, dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan dengan perspektif hukum Islam, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

Yang pertama dalam proses Tolaki yaitu Tahap *Metiro* (meninjau istri), pada tahap ini pihak laki-laki atau juga bisa mempelajari calon suami mencari informasi dari bakal calon istri yang akan dinikahikannya kelak, informasi yang didapat bisa jadi dari berbagai aspek, tentang agama, akhlaq, ataupun apakah terdapat halangan yang membuat hubungan tidak bisa dilanjutkan. Hal ini juga biasa terjadi dimasyarakat Indonesia, yang mana hal ini merupakan pendekatan antara kedua belah pihak. Adapun hadist yang menjelaskan tentang mencari informasi untuk calon mempelai istri yang artinya, *dari maghira bin Syu'bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah s.a.w bertanya kepadanya : sudahkah kamu lihat dia? Ia menjawab: belum. Rasulullah kemudian bersabda: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.* Jika kita melihat dari hadist tersebut Rasulullah juga meminta kepada seseorang untuk menggali informasi untuk mengetahui informasi terkait wanita yang akan kita nikahi kedepannya,

²⁵ Amiruddin dkk, "Kalosara di Kalangan Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara", MUDRA 32, no. 1 (2017): 209-220

untuk mengetahui bagaimana ia dan memastikan apakah cocok atau tidak dengan kita.

Tahapan yang kedua adalah *Mondutud* (pelamaran jajakan) dan *Mandongo Obite* (pelamaran), dalam proses ini pihak laki memberikan seserahan kepada keluarga mempelai wanita. Seserahan dalam tradisi masyarakat Tolaki ini biasanya pihak mempelai laki-laki memberikan kalo dan pinang segar yang diberi penutup serta mahar yang diminta oleh pihak keluarga mempelai wanita. Hal ini dalam islam juga disebut dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat An Nisa ayat (4), yang artinya *Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*. Dalam penyerahan ini diwakili oleh juru bicara dari pihak laki-laki, dan dalam proses ini juru bicara akan membicarakan kesepakatan terkait proses selanjutnya untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan proses pernikahan kedua mempelai akan berlangsung.

Yang terakhir adalah tahap *Mowindahako* (upacara pernikahan). Seperti pada umumnya pernikahan bahwasanya adanya pesta atau upacara pernikahan merupakan salah satu prosesi di seluruh Indonesia. Dalam tradisi Kalosara ini terdapat upacara khusus yang hanya dilakukan oleh masyarakat Tolaki, yaitu saling tukar menukar sirih yang dilakukan oleh kerluarga mempelai kedua belah pihak yang diwakili oleh seseorang yang telah ditunjuk. Seperti pada umumnya upacara pernikahan, disini terdapat akad nikah, yang mana terdapat syarat serta rukun yang harus dipenuhi. Dengan mayoritas masyarakat beragama Islam pastinya mereka memenuhi syarat serta rukun yang diatur dalam islam, seperti adanya wali, akad, hingga saksi. Dalam proses ini seleruh keluarga berkumpul untuk menyaksikan serta merayakan pernikahan yang dilaksanakan oleh keluarga mereka. Rasulullahpun memberikan anjuran untuk mengadakan resepsi atau walimah dalam sebuah pernikahan, adapapun hadist Rasulullah yang berbunyi :

هَذَا؟ مَا فَقَالَ صُفْرَةَ أَثَرِ عَوْفِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَلِيٍّ رَأَى صَ النَّبِيَّ أَنَّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ
وَلِمًا. أَلَا اللَّهُ فَبَارَكَ: قَالَ. ذَهَبٌ مِنْ نَوَاةٍ وَزِنِ عَلَى امْرَأَةٍ تَزَوَّجْتُ إِلَى اللَّهِ رَسُولَ يَا: قَالَ
مُسْلِمًا. بِشَاةٍ لَوْ وَ

dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Muhammad saw, melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdur Rahman bin Auf, maka beliau bertanya, "apa ini?" ia menjawab: "Ya Rasullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar sebiji dari emas," beliau bersabda: semoga Allah memberkahimu. Selenggarakanlah walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing. H.R Muslim.

C. Tradisi Kalosara Dalam Adat Perkawinan Suku Tolaki Perspektif Hukum Islam, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat Suku Tolaki

Secara teori dan literatur yang ada telah dibahas, dalam penelitian ini terdapat 2 sudut pandang yang dapat diambil. Pertama dari perspektif teori atau literatur, hal tersebut telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya dengan cukup jelas dan mendetail. Sudut pandang atau sumber yang kedua adalah berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat suku Tolaki khususnya yang berada di kabupaten Kendari, kecamatan Maromo, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan peneliti saat berkunjung di daerah yang mejadi objek penetian disambut dengan baik oleh salah satu tokoh adat sekaligus tokoh agama di suku Tolaki.

Kata demi kata telah saling sahut-menyahut, tak lupa juga peneliti menjelaskan maksud dan tujuan datang ke kediaman salah satu tokoh masyarakat ini. Beberapa pertanyaan terkait tradisi kalosarapun juga telah diberikan dan disambut baik dengan jawaban yang sangat jelas dan mudah dimengerti. Bapak Muhammad Sudin adalah salah satu tokoh agama sekaligus tokoh adat masyarakat Tolaki yang tinggal di desa Wawondengi.

Ia menjelaskan terkait makna dari kalosara itu sendiri, yang mana kalosara sendiri adalah lilitan rotan yang terdiri dari 3 batang rotan, yang diliit membentuk lingkaran. Muhammad Sudin berpedapat bahwa 3 batang rotan dalam lilitan kalosara memiliki makna, yaitu 3 rotan menggambarkan pemerintah, adat, dan agama. Lilitan pada kalosara menggambarkan kerekatan atau kesatun dari 3 elemen tersebut. Sehingga

jika ditarik benang merahnya bahwa antara pemerintah, adat, dan agama adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. *“kalosara itu memiliki 3 lilitan, yang pertama disitu tiga lilitan ini bermakna satu, pertamanya adanya pemerintah, yang kedua lilitan kedia itu adanya adat, dan yang kertiga itu adanya agama, jadi dalam symbol kalosara itu ketiga-tiganya antara pemerintah, adat, dan agam tidak lepas²⁶”* ujar tokoh adat masyarakat Tolaki ini.

Tokoh adat sekaligus tokoh agama ini juga menjelaskan bagaimana susunan dari tradisi kalosara, ia memberikan penjelasan bahwa pertama yang harus dilaksakan adalah peminangan yang arttinya ikatan. Setelah itu membicarakan terkait upacara dan pesta pernikahan secara kedua belah pihak. Setelah saling sepakat baru diadakan acara sesuai dengan hasil masyawarah kedua belah pihak keluarga. Ia juga menambahkan secara sistematis hukum Tolaki sebelumnya tidak tertulis, tetapi untuk saat ini sudah mulai disosialisasikan dengan adanya seminar terkait hukum adat ini *“Hukum adat orang Toalki ini tidak tertulis, tapi secara hukum diakui dan sekarng juga sudah kita mulai seminara. Kemudian sekarng sudah dibuukuan bahkan sudah masuk dalam proses di kurikulum sekolah-sekolah, itu sudah masik posisi dalam satu Pelajaran²⁷”* Imbuhnya.

Tidak hanya perihal pernikahan saja, tatapi adat kalosara ini juga dapat menyelesaikan masalah lainnya. *“tekait dengan alat ini (Kalosara) sebenarnya sangat penting, Ketika ada permasalahan yang terlihat di dalam kampung, dia biasa menyelesaikan masalah apa saja termasuk pembunuhan bisa diselesaikan”* jelasnya. Penjelasan tersebut memberikan gambaran bagaimana petingnya adat Kalosara ini dapat menjadi pengayom bagi masyarakat suku Tolaki bilamana terjadi permasalahan dimasyarakat. Dalam kalosara ini juga sangat memntingkan adanya kedamaian hal ini terbukti dalam ucapan tokoh ini *“permasalahan yang terjadi di masyarakat atau di tempat lain itu biasa diselesaikan secara adat*

²⁶ Muhammad Sudin, Wawancara (Kanowe Selatan, tanggal 7 Oktober 2024).

²⁷ Muhammad Sudin, Wawancara (Kanowe Selatan, tanggal 7 Oktober 2024).

caranya. Cara penyelesaian itu melalui upacara adat pertemuan antara kedua belah pihak untuk membicarakan membahas masalah penyelesaian dan kemudian masalah yang dihadapi sekarang dengan munculnya persoalan sekarang²⁸” lengkap bapak 47 Tahun ini.

Dalam pertemuan kali ini peneliti juga menanyakan korelasi antara tradisi Kalosara dengan agama Islam, yang merupakan salah satu tujuan dari penelitian kali ini. Peneliti menanyakan apakah tradisi Kalosara ini terdapat unsur-unsur yang saling bertentangan dalam hukum Islam. Tokoh yang menjabat sebagai kepala desa ini menjawab tidak ada pertentangan. Karena pada dasarnya tradisi Kalosara ini menjadi alat kolaborasi antara agama, adat, dan pemerintah. Dan dari jawabannya menjelaskan juga bawa Kalosara inipun berdasarkan agama. Jika menarik dari sejarah dari Kalosara ini memang tidak ada hal yang saling bertentangan, karena tradis ini sendiripun muncul saat agama Islam juga mulai memasuki tanah Sulawesi, khususnya masyarakat suku Tolaki. *“Dari awal alat ini (Kalosara) berkolaborasi berdasarkan agama, karena kenapa? Agama ini harus lebih penting, tanpa agama tidak boleh. Tanpa adat tidak boleh, maka tiga-tiganya ini pemerintah, agama, dan adat ini harus berdiri. Jadi dasar utama²⁹”* ungkapnya.

Ketidak sesuaian dalam hal adalah hal yang biasa terjadi, ini pun juga berlaku antara tradisi Kalosara dengan hukum Islam. Narasumber mengatakan bawah sering terjadi ketidak selarasan antara hukum islam dan tradisi Kalosara itu sendiri, seperti halnya ketika prosesi upacara adat, yang bersumber dari kedua belah pihak yaitu silariang atau kawin lari. *“Sering terjadi penyimpang, yang pertama itu Ketika dalam proses penyuguhan upacara adat, kemudia disisi lain juga ada masalah pelanggaran agama, terutama antar kedua belah pihak. Ynag mana mana harus didahulukan, apakah pelanggaran agama? atau pelanggaran tentang adat. Memang sering saya temukan seperti itu, katakana anak*

²⁸ Muhammad Sudin, Wawancara (Kanowe Selatan, tanggal 7 Oktober 2024).

²⁹ Muhammad Sudin, Wawancara (Kanowe Selatan, tanggal 7 Oktober 2024).

Perempuan, ini, sementara tidak normal artinya katakanlah dia dalam posisi sialirang (kawin lari). Kemudian orangtuanya tidak terlalu menerima, pokoknya harus dia menikah biar tidak ada apa-apanya³⁰”. Jika sudah terjadi perselisihan seperti ini kalosara juga bisa mejadi bagian dari alat konsolidasi untuk menyelesaikan masalah dari kedua belah pihak.

Seperti yang dijelaskan pada paragraph di atas, bahwa kalosara bisa menjadi alat konsolidasi bagi orang yang memiliki permasalahan. Hal inipun berdampak pula pada keharmonisan keluarga dan masyarakat di Moramu. *“Ya memang itu bukan hanya mengurangi saja, Tapi usahanya itu bagaimana supaya dia bisa memutuskan, istikah namanya ketidak harmonisasian itu. Pokoknya itu supaya dia bisa memutuskan menyelesaikan terkait masalah-masalah harmonisasinya. Kalau orang kita sudah dilakuan dengan cara adat, lagi pula kita sudah berdadh, tatacara kita otomatis cari harmonisasi itu akan muncul, makanya dalam mengukur perkawinan juga itu sekarang sudah banyak dilakukan nasehat-nasehat perkawinan³¹”* ucapnya dengan logat Makassar yang cukup kental.

Dengan perkembangan jaman yang begitu pesat, dengan informasi yang sangat mudah untuk didapatkan, tidak mungkin pastinya orang menginginkan pernikahannya seperti tokoh idola ataupun upacara pernikahan yang dilihatnya dalam sosial media. Muhammad Sudin, Pria kelahiran Sawah tahun 1977 ini dimasyarakat juga dianggap sebagai tokoh agama, tak khayal ia sangat dihormati di masyarakat Tolaki. Ia memberikan informasi bahwa tak jarang terjadi sedikit perbedaan dalam Kalosara tergantung dari tempatnya. Tetapi saat ini tokoh adat yang tergabung dalam Lembaga Adat Tolaki bersama pemerintah membuat seminar-seminar perihal adat ini, Yang bertujuan untuk menyelaraskan tradisi Kalosara itu sendiri. *“Dulu tidak ada seminar atau pelatihan, tapi sekarang pemerintah sudah melakukan namanya seminar, jadi*

³⁰ Muhammad Sudin, Wawancara (Kanowe Selatan, tanggal 7 Oktober 2024).

³¹ Muhammad Sudin, Wawancara (Kanowe Selatan, tanggal 7 Oktober 2024).

pengukuhan sampai juga dibentuk adat seperti adat dulu. Kan dulu tidak ad LAT. Lembaga Adat Tolaki, tapi sekarang sudah banyak LAT membentuk salah astu kabupaten sampai di kecamatan bahkan provinsi. Di pusat juga sudah ada, itu Namanya lembaga adat³²”. Jelasnya

Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh tokoh adat dan pemerintah dalam melestarikan adat ini, yang mana hal ini diharapkan dapat belangsung hingga anak cucu kedepannya. Dan tidak menjadi tulisan dalam buku-buku di sekolah menjadi salah satu budaya, tetapi juga menjadikan ini adat yang akan terus dilestarikan, hal ini juga menjadi kekhawatiran tersendiri untuk tokoh adat satu ini, ia takut tidak ada generasi penerus yang dapat meneruskan estafet ini. Usaha dilakukan dengan melakukan pengkaderan kepada anak-anak muda, karena pada generasi ini yang kedepannya akan memegang estafet budaya itu sendiri. *“Kita sudah melakukan penjaringan, kemudian pengkaderasian anak-anak kita, saudara-saudara kita, tentang adat ini. Kaerna ini yang menjadi permasalahan. Sudah mulai tenggelam, sebenarnya ini kaerna sudah tidak ada generlagi pelanjut seperti om, okelah hari ini mungkin saya sebagai pelaku adat. Suatu hari kedepan, mungkin saya bukan lagi berprofesi disitu, siapa yang akan melanjutkan ini?³³”.*

Dengan adanya globalisasi dan mudahnya informasi didapat juga membuat tantangan baru bagi tokoh adat ataupun tokoh agama di suku Tolaki sendiri. Tak jarang orang menolak dengan adanya tradisi ini, hal ini disebabkan beberapa hal yang membuat orang tersebut menolak. *“Tantangan pertama ketika seseorang itu tidak memahami atau tidak menerima tentang bagaimana cara penyelesaiannya, dia mempunyai dasra pemikiran sendiri. kita mau sampaukan begini tapi maunya begitu, menurut pemahaman dia. Inilah yang harus kita luruskan dan disini kita harus berani mengambil ketegasan³⁴”.*

³² Muhammad Sudin, Wawancara (Kanowe Selatan, tanggal 7 Oktober 2024).

³³ Muhammad Sudin, Wawancara (Kanowe Selatan, tanggal 7 Oktober 2024).

³⁴ Muhammad Sudin, Wawancara (Kanowe Selatan, tanggal 7 Oktober 2024).

Tokoh adat sekaligus tokoh agama ini berharap keharmonisan di masyarakat ini terus ada, adat istiadat terus dilestarikan.”*harus banyak menjaga, manusia harus juga benyang-banyak menjelaskan, mensosialisasikan tata cara hukum adat*” dan diperkuat dengan *closing statement* dari kepala desa Wawondengi “*Saya yakin pasti harmonis, sepanjang diberkukannya dengan benar. Tapi kalau cara memberi berlakunya di masyarakat tidak benar, maka ini yang membuat tidak harmonis. Bagaimana caranya orang mau harmonis, kalau diberlakukannya tidak benar.*³⁵”

³⁵ Muhammad Sudin, Wawancara (Kanowe Selatan, tanggal 7 Oktober 2024).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan perkawinan adat Kalosara yang dilakukan oleh masyarakat suku Tolaki di Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan merupakan tradisi turun termurun yang telah dilakukan sejak nenek moyang mereka. adapun Kesimpulan lain yang didapat yaitu sebagaimana berikut:

1. Tradisi kalosara tidak hanya untuk pernikahan, tetapi juga ada hukum pemerintahan, hukum pertanahan, hukum pewarisan, hukum utang-piutang, dan penyelesaian konflik. Tradisi inipun dipercaya sudah ada sejak Abad ke-11.
2. Kalosara adalah sebuah adat atau tradisi yang harus terus dilestarikan, karena dalam adat ini kita dapat mengambil beberapa poin nilai religious, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai tanggung jawab.
3. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk untuk melakukan perdamaian atau keharmonisan yang ada dimasyarakat. Dengan berbagai karakter serta pemikiran dalam masyarakat, menjadi Kalosara ini adalah salah satu cara masyarakat Tolaki untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat.
4. Tokoh menyebutkan budaya tersebut harus selalu dilestarikan karena hal ini adalah warisan budaya dan tidak melanggar syari'at Islam.
5. Narasumber berharap bahwa tradisi Kalosara ini semoga dapat terus dilestarikan, dan keharmonisan dalam masyarakat selalu ada

B. SARAN

1. Peran dan proses tata cara pelaksanaan tradisi kalosara dalam perkawinan khususnya suku tolaki ini terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pemerintah, karena dengan adanya izin mengenai hal ini maka sebuah peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap, dalam hal ini beberapa pandangan masyarakat terhadap tradisi kalau sara ini dianggap sebagai suatu adat perkawinan dari suku tolaki yang sebagaimana seharusnya harus sesuai dengan aturan adat dan berjalan sebagaimana mestinya yaitu turun temurun maka sebaiknya aturan hal ini mempunyai peraturan yang jelas karena peraturan yang jelas memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak bisa berubah atau final.
2. Kalosara ini bisa dilestarikan secara turun temurun karena di dalam adat ini akan dilaksanakan berbagai aturan adat yang sebagaimana mestinya berjalan jika dilakukan secara turun temurun maka akan mendapatkan beban moral yang di mana jika kedua pasangan suami istri Tidak melibatkan ada di dalam perkawinannya maka anak perempuan yang akan dilahirkan nanti tidak bisa menggunakan adat yang turun temurun ini yaitu tradisi kalau sara dalam adat perkawinan suku tolaki. Adat kalosara ini mengatur mengenai permasalahan yang berada di dalam masyarakat yang sesuai dengan keadilan yang berlaku atau sesuai dengan ajaran agama serta memiliki beberapa nilai perdamaian maka dari itu wajib untuk dilestarikan secara turun-temurun
3. Peraturan hukum Islam sendiri mengedepankan hidupnya tradisi kalosara yang biasanya dilakukan dalam prosesi adat perkawinan suku tolaki karena supaya tidak menyimpang dengan hukum Islam atau mempunyai relevansi yang jelas, seiring dengan perkembangan adat kalasara sendiri terjadi beberapa perubahan yang nantinya perubahan tersebut bersifat sangat signifikan yaitu akan masuk dalam ajaran agama Islam di dalam tradisi adat kalasara, sehingga di dalam nilai-

nilai moral tersebut akan timbul beberapa pengaturan yang mengikat tingkah laku masyarakat adat sekitar atau kepribadian umat manusia sebagai individu yang bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dkk, “ Kalosara di Kalangan Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara”, MUDRA 32, no. 1 (2017): 209-220
- Aprilianti, S. H., Kasmawati, M. H., & Hum, M. (2022). *HUKUM ADAT DI INDONESIA*.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014a). PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Yudisia*, 5(2), 287–316.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014b). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA*, 5(2), 287–316.
- Dali, Z. (2016). *HUBUNGAN ANTARA MANUSIA, MASYARAKAT, DAN BUDAYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM*.
- Hakim, R., Pada, P., Penelitian, B., Agama, P., Kantor, M., Jalan, :, Pettarani, A. P., & 72 Makassar, N. (2011). *LINGKAR ROTAN KALOSARA: PERJUMPAAN ISLAM DAN TRADISI DALAM SEJARAH ISLAM KONAWE Kalosara Rattan Circumference: Enacounter of Islam and Tradition in Konawe Islamic History*.
- Ketut Suardika, I., & MUDRA Jurnal Seni Budaya, A. (n.d.). *Kalosara di Kalangan Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara*.
- Ramly, A., Putra, Z., Hariyadi, S., Husnah, N., Studi PPKn, P., & Sembilanbelas November Kolaka, U. (2024). *Tradisi Kalosara dalam Perspektif Nilai Pendidikan Karakter pada Pernikahan Suku Tolaki Kabupaten Kolaka*.
- Risan, Sudrajat, “” Pewaris Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kalosara dalam Pembelajaran Sejarah Untuk Membangun Karakter Siswa”, *HISTORIA* 8, n0.1 (2020): 61-78
- Said, M. (2010). *DARI KOTA KOLONIAL KE KOTA NIAGA : Sejarah Kota Kendari Abd XIX-XX*.

- Saputri, S Dkk (2020). "Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah DI Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan." *HISTORIA* 8 no. 1 (2017): 209-220
- Tolea, S. T., Pabitara, D., Prosesi, D., Pernikahan, A., Tolaki, S., Desa, D., Kecamatan, P., Kabupaten, M., Utara, K., Indriani, R., Hadara, A., & Batia, L. (2023). Struktur Tuturan Tolea dan Pabitara Dalam Prosesi Adat Pernikahan Suku Tolaki di Desa Puuwonggia Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara (2008-2021). *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO (JPPS-UHO)*, 8(1), 49–62. <http://jpps.uho.ac.id/index.php/49>
- Wahid, K. (2024). *TRADISI KALOSARA DALAM ADAT PERKAWINAN SUKU TOLAKI DI KECAMATAN WAU-WAU KOTA KENDARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*.
- Yulia. (2016). *BUKU AJAR HUKUM ADAT* (Vol. 1). Unimal Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1

TRANSKIP WAWANCARA

Informan: Tokoh adat dan Tokoh Agama masyarakat Tolaki

Hasil wawancara

1. Tanya: Apa makna dan tujuan utama dari tradisi Kalosara dalam perkawinan suku Tolaki?

Jawab: kalosara itu memiliki 3 lilitan, yang pertama disitu tiga lilitan ini bermakna satu, adanya pemerintah, yang kedua lilitan kedua itu adanya adat, dan yang ketiga itu adanya agama, jadi dalam symbol kalosara itu ketiga-tiganya antara pemerintah, adat, dan agama tidak lepas.

2. Tanya: Bagaimana pelaksanaan tradisi kalosra dalam perkawinan di masyarakat Tolaki?

Jawab: Pertama diadakannya peminangan artinya ikatan, kemudian membicarakan tentang ongkos dan jadwal hari pertemuannya untuk disuguhkan upacara adat atau penyelesaian adat. Artinya setiap perkawinan selalu diawali dengan hukum adat kita karena didalam adat tolaki adat ini bersifat wajib.

3. Tanya: Seberapa penting tradisi ini bagi masyarakat Tolaki dalam menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat?

Jawab: Tekait dengan alat ini (Kalosara) sebenarnya sangat penting, Ketika ada permasalahan yang terlihat di dalam kampung, dia biasa menyelesaikan masalah apa saja termasuk pembunuhan bisa diselesaikan, permasalahan yang terjadi di masyarakat atau di tempat lain itu biasa diselesaikan secara adat caranya. Cara penyelesaian itu melalui upacara adat pertemuan antara kedua belah pihak untuk membicarakan membahas masalah penyelesaian dan kemudian masalah yang dihadapi sekarang dengan munculnya persoalan sekarang.

4. Tanya: Apakah ada unsur-unsur dalam Kalosara yang bertentangan dengan Hukum Islam?

Jawab: Dari awal alat ini (Kalosara) berkolaborasi berdasarkan agama, karena kenapa? Agama ini harus lebih penting, tanpa agama tidak boleh. Tanpa adat tidak boleh, maka tiga-tiganya ini pemerintah, agama, dan adat ini harus berdiri. Jadi dasar utama.

5. Tanya: Apakah tradisi Kalosara mengalami perubahan atau menyesuaikan seiring dengan perkembangan masyarakat yang mayoritas Muslim?

Jawab: Dulu tidak ada seminar atau pelatihan, tapi sekarang pemerintah sudah melakukan namanya seminar, jadi pengukuhan sampai juga dibentuk adat seperti adat dulu. Kan dulu tidak ada LAT. Lembaga Adat Tolaki, tapi sekarang sudah banyak LAT membentuk salah satu kabupaten sampai di kecamatan bahkan provinsi. Di pusat juga sudah ada, itu namanya lembaga adat.

6. Tanya: Bagaimana pandangan Ulama di kecamatan Moramo terhadap pelaksanaan Kalosara dalam konteks perkawinan pernikahan?

Jawab: Sebetulnya ulama itu tidak terlalu memasuki ranah nya masalah adat, justru kami para pelaku adat kami yang lebih banyak menyebar kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dan ulama itu hanya melihat dari sisi kebenarannya menurut agama, kemudian mereka juga melihat sisi pelaksanaan adat, sehingga ada terbentuk sekarang itu pengurus kecamatan. Jadi pengurus kecamatan itu dilibatkan dari pihak ulama juga ada, pihak pemerintah dan tokoh masyarakat juga. Karena kenapa, kita juga harus sinergi artinya harus satu pendapat. Jadi intinya ulama itu tidak terlalu mempermasalahkan soal adat karena pengkajiannya sudah dari agama.

7. Tanya: Bagaimana tokoh adat dan ulama berkolaborasi untuk menyelaraskan Kalosara dengan hukum Islam terutama dalam konteks perkawinan?

Jawab: Yang pertama seorang tokoh agama atau ulama maka diharuskan dia memahami tentang silsilah adat ini. Kemudian dari kalangan tokoh adat juga ini harus bisa mengetahui terkait dengan pemahaman agama, jadi inilah yang dimaksud seharusnya dan sebaiknya para pelaku adat ini dari kalangan ulama, dari kalangan adat yang tau pasti tentang adat dan agama, karna kalau seorang tokoh adat atau tokoh ulama tidak memahami adat kemudian duduk sebagai pengurus lalu cara pandangnya untuk memberlakukan adat itu bagaimana? Jadi harus dipahami antara pemahaman adat dan juga pemahaman adat supaya tidak bertentangan hukumnya, dalam kata lain dia harus serba bisa disana.

8. Tanya: Bagaimana peran tokoh adat dan ulama dalam menjaga keseimbangan antara adat dan agama di masyarakat Tolaki?

Jawab: Itulah yang saya maksud tadi dalam pelaku adat tadi itu dari pihak agama harus ada yang duduk sebagai pengurus adat disana, kemudian dari pengurus adat juga harus ada diambil termasuk pemerintah juga harus ada disitu, karena tidak boleh juga kita pasang seorang tokoh ulama atau adat kalau perspektif pemahamannya tidak ada. Bagaimana cara menjelaskan kiat kiat tentang agama dan adat ketika terjadi pertentangan atau permasalahan dalam pelaksanaan karena harus bisa dia menjabarkan, karena dalam penunjukan juga adat disini tidak serta merta juga asal tunjuk. Yang berdasarkan pemahaman pertama harus memiliki pemahaman agama kemudian pemahaman adatnya juga harus karena kita ini kan panutan.

9. Tanya: Bagaimana Kesimpulan dan harapan narasumber?

Jawab: Harus banyak menjaga, manusia harus juga banyak-banyak menjelaskan, mensosialisasikan tata cara hukum adat. Saya yakin pasti harmonis, sepanjang diberkukannya dengan benar. Tapi kalau cara

memberlakunya di masyarakat tidak benar, maka ini yang membuat tidak harmonis. Bagaimana caranya orang mau harmonis, kalau diberlakukannya tidak benar.

Lampiran 2
Dokumentasi Wawancara

Gambar 2.1 Dokumentasi dengan Tokoh Adat sekaligus Tokoh Agama
Muhammad Sudin



Gambar 2.2 Dokumentasi pelaksanaan tradisi perkawinan Kalosara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mustafidzur Rachman
NIM : 19421100
Alamat : Desa Matanggorai, Kecamatan
Padangguni, Kabupaten Konawe
TTL : Kendari, 19 Juli 2001
No. Hp : 085240944868
Email : mustafizurrachman19@gmail.com

Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun
TK	TK AMALIA	2006 - 2007
SD	SD NEGERI 02 ALOSIKA	2007-2011 2011-2013
SMP	MTS DARUL ULUM AHUHU	2013 - 2016
SMA	MA DARUL ULUM AHUHU	2016 - 2019
S1	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	2019 - Sekarang